INFO Singkat
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014
Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

PERLUCUTAN SENJATA KIMIA SURIAH: PERAN DAN PELAJARAN BAGI INDONESIA

Rizki Roza*)

Abstrak

Penggunaan senjata kimia di Suriah mengingatkan masyarakat internasional bahwa senjata kimia masih merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama. Indonesia harus turut berperan dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata kimia, mendorong agar seluruh negara meratifikasi Konvensi Senjata Kimia, serta upaya penguatan rezim pengendalian ekspor bahan kimia berbahaya, dan meningkatkan kerja sama dengan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.

Pendahuluan

Sebuah kapal milik Denmark mulai mengangkut senjata kimia milik Suriah dengan pengawalan kapal perang Rusia dan Cina. Kapal tersebut meninggalkan pelabuhan Latkia di sebelah utara Suriah pada 7 Januari 2014. Meskipun sempat melampaui tenggat waktu yang telah disepakati, proses perlucutan senjata kimia Suriah kembali menunjukkan kemajuan. Kargo berisi bahan kimia berbahaya tersebut rencananya akan dibawa ke Italia lalu dimuat ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) dan dikirim ke perairan internasional untuk dihancurkan dalam tangki titanium yang dirancang khusus.

Sebagian pihak meyakini penghancuran senjata kimia Suriah itu bisa menjadi langkah penting dalam mengakhiri konflik di Suriah yang telah berlangsung selama tiga tahun dengan lebih dari 100,000 korban jiwa. Namun terlepas dari potensi penyelesaian konflik, perlucutan senjata kimia di Suriah menjadi peringatan pada masyarakat internasional bahwa bahaya penggunaan senjata kimia masih merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Melihat pada kondisi tersebut, apa peran yang dapat dijalankan Indonesia? Apa pula pelajaran yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia demi keamanan nasional dan kawasan?

*) Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rizki.roza@dpr.go.id

Info Singkat
© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351

9 772088 235001

Program Pengembangan Senjata Kimia Suriah

Analisis intelijen AS mengemukakan bahwa adanya persepsi ancaman dari Israel menjadi faktor pendorong dijalankannya program pengembangan senjata kimia Suriah. Sejumlah kecil senjata kimia dan sistem peluncurnya telah diperoleh Suriah dari Mesir pada Perang *Yom Kippur* pada tahun 1973. Kemudian, Suriah memperluas program senjata kimianya pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Uni Soviet diduga membantu menyediakan bahan kimia, sistem peluncur, dan pelatihan berkaitan penggunaan senjata kimia bagi Suriah.

Suriah berusaha menguasai kapabilitas produksi senjata kimia sendiri, tetapi mereka masih bergantung pada sumber asing untuk bahan-bahan prekursor. Bahan-bahan kimia yang tersedia luas di pasar internasional untuk digunakan oleh industri untuk tujuan yang dibenarkan, dimanfaatkan oleh Suriah untuk mengembangkan senjata kimia. Kemungkinan Suriah memperoleh perlengkapan dan bahan kimia dari perusahaan-perusahaan swasta di Eropa Barat.

Meskipun masih bergantung pada sumber asing, sejumlah negara meyakini bahwa Suriah memiliki cadangan senjata kimia yang cukup besar. Bahkan pada Juni 2012 pejabat militer Israel menyebut cadangan senjata kimia Suriah merupakan yang terbesar di dunia. AS meyakini bahwa Suriah memiliki jaringan persediaan senjata kimia yang terdistribusi dengan baik, yang tersebar di seluruh negerinya. Kondisi senjata kimia dapat memburuk sesuai dengan usia dan kualitas, sehingga tidak diketahui bagaimana kondisi sesungguhnya cadangan senjata kimia yang dimiliki Suriah.

Rezim Pelarangan Senjata Kimia

Masyarakat internasional telah sejak lama berkomitmen untuk melarang penggunaan senjata kimia melalui Protokol Jenewa 1925. Protokol tersebut lahir untuk merespon penggunaan senjata kimia dalam jumlah yang signifikan untuk pertama kalinya, yaitu ketika Perang Dunia Pertama (PD I). Penggunaan senjata kimia pada PD I menyebabkan 1.300.000 korban luka, serta 90.000 korban jiwa. Sekalipun Protokol Jenewa melarang penggunaan senjata kimia, tidak terdapat larangan terhadap upaya untuk memiliki dan menyimpan. Hal ini menyebabkan sejumlah negara tetap menjalankan program pengembangan senjata kimia, dan kemudian penggunaan senjata kimia pun masih terjadi.

Penggunaan senjata kimia dalam Perang Iran-Irak (1980-1988) kemudian kembali mendorong sebuah negosiasi panjang untuk menghasilkan perjanjian internasional yang lebih kuat dari Protokol Jenewa. Setelah melalui negosiasi, *Chemical Weapons Convention* (Konvensi Senjata Kimia/KSK) dihasilkan pada Januari 1993, dan mulai berlaku pada 29 April 1997. Berdasarkan konvensi ini, negara partisipan dilarang untuk mengembangkan, menghasilkan, memperoleh, menyimpan atau menguasai, atau mengalihkan, secara langsung maupun tidak langsung, senjata kimia kepada pihak lainnya. KSK memiliki peran penting dalam upaya non-proliferasi senjata kimia, namun belum menjangkau program pengembangan senjata kimia Suriah karena mereka bukan negara partisipan KSK.

Selain KSK, masyarakat internasional juga berupaya menghambat proliferasi senjata kimia melalui *Australia Group* (AG). Temuan-temuan yang menunjukkan bahwa Irak memperoleh sebagian besar material untuk program senjata kimianya dari industri kimia internasional melalui jalur perdagangan legal, mendorong Australia pada tahun 1985 untuk menginisiasi pembentukan AG sebagai rezim pengendalian ekspor bahan-bahan kimia dan bahan-bahan *dual-use* lainnya. AG dibentuk untuk mengatasi persoalan penyebaran senjata kimia dengan mengharmonisasi mekanisme perizinan di antara negara-negara pengekspor bahan kimia untuk memastikan bahwa ekspor bahan-bahan kimia dan biologi tertentu, termasuk fasilitas dan perlengkapannya, tidak berkontribusi bagi penyebaran senjata kimia, tanpa menghambat ekspor untuk tujuan yang dibenarkan (*legitimate purpose*). Kelemahan-kelemahan rezim AG tampaknya telah memungkinkan Suriah untuk memanfaatkannya.

Perlucutan Senjata Kimia Suriah dan Tantangannya

Tim investigasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan adanya penggunaan senjata kimia dalam serangan roket di wilayah Ghouta, pinggir kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. AS mengklaim serangan tersebut menewaskan sekitar 1.400 orang, dan mempersalahkan pasukan pemerintah Suriah sebagai pengguna senjata kimia dalam serangan tersebut. Di lain pihak, Rusia dan pemerintah Suriah menegaskan bahwa pihak pemberontak yang harus bertanggungjawab atas serangan senjata kimia itu.

Akibat penggunaan senjata kimia itu, AS mengancam akan melakukan intervensi militer terhadap Suriah tetapi mendapat tentangan dari Rusia. Perbedaan posisi kedua negara dalam merespon krisis senjata kimia Suriah menyebabkan AS dan Rusia mengalami ketegangan diplomatik. Sebagai jalan tengah ketegangan kedua negara, Rusia mengajukan proposal untuk menangani senjata kimia Suriah, dan mendapat respon positif dari Damaskus. Pemerintah Suriah menyatakan bersedia menerima usulan Rusia agar Suriah menyerahkan kendali senjata kimianya di bawah pengawasan internasional, serta bersedia untuk bergabung dengan KSK.

Pasal XII KSK menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan KSK oleh negara pihak, termasuk jika terjadi penggunaan senjata kimia, maka isu tersebut harus dibahas pada Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan (DK) PBB. Terhadap Suriah, didasari kesepakatan AS dan Rusia, DK PBB mengadopsi Resolusi 2118 yang disepakati dengan suara bulat 15 negara anggota DK pada September 2013 yang menuntut perlucutan senjata kimia milik Suriah. Proses perlucutan tersebut akan dibantu oleh PBB dan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (*Organization for the Prohibition of Chemical Weapons*/OPCW) yang bertugas memantau dan membantu operasi perlucutan dan pemusnahan senjata kimia, sementara pemerintah Suriah memegang tanggung jawab utama proses pemindahan. Resolusi tersebut mengancam jika terjadi ketidakpatuhan atas resolusi itu, maka DK PBB dapat mengambil langkah berdasarkan pasal VII Piagam PBB, yaitu memperbolehkan sanksi atau penggunaan kekuatan militer setelah melalui pemungutan suara.

Pemushanan senjata kimia sendiri bukan merupakan persoalan yang mudah, melainkan proses yang membutuhkan waktu, biaya yang besar, dan resiko keselamatan yang tinggi. Meskipun PBB dan OPCW telah memiliki pengalaman keberhasilan dalam mengawasi pemusnahan senjata kimia di beberapa negara, kasus Suriah merupakan pengalaman pertama komunitas internasional menghadapi tantangan pengamanan senjata kimia di tengah berlangsungnya perang sipil. Di tengah perang sipil, peralihan atau perebutan terhadap fasilitas-fasilitas vital sangat mungkin terjadi dalam waktu singkat, termasuk kemungkinan pemerintah kehilangan kendali atas senjata kimia dan fasilitasnya, ataupun direbut oleh kelompok teroris.

Meskipun hanya dibutuhkan waktu beberapa jam untuk memuat bahan-bahan kimia tersebut ke kapal, dibutuhkan perencanaan berbulan-bulan untuk sampai pada tahap itu. Berbagai tantangan keamanan dan keselamatan harus dihadapi dalam rangkaian proses pemusnahan senjata kimia Suriah. Resiko tersebut sudah ada sejak tahap awal, yaitu mengamankan bahan-bahan kimia tersebut ditempat asalnya, kemudian mengamankan proses pemindahan ke satu tempat sebelum dibawa ke luar negeri, proses pemindahannya ke tempat pemusnahan, dan juga pengamanan selama bahan-bahan kimia tersebut di simpan sebelum akhirnya dimusnahkan. Masih berlangsungnya perang sipil di Suriah menyebabkan proses perlucutan senjata kimia itu menjadi rumit dan mengalami penundaan.

Peran dan Pelajaran bagi Indonesia

Indonesia secara konsisten mendukung setiap langkah masyarakat internasional dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia. Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan KSK dan telah meratifikasi dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1998. Berkaitan dengan perlucutan senjata kimia Suriah, dalam kesempatan Sidang ke-18 Konferensi Negara-negara Pihak pada KSK, di Den Hag pada Desember 2013 lalu, Delegasi RI telah menyampaikan dukungan penuh atas diambilnya solusi

damai untuk menghancurkan senjata kimia di Suriah, serta apresiasi Indonesia terhadap perkembangan yang telah dicapai dari kerja sama PBB dan OPCW. Namun dukungan pemerintah Indonesia tidak boleh berhenti sampai di situ, tidak hanya terhadap Suriah melainkan harus berperan secara lebih luas. Pemerintah Indonesia harus dapat memanfaatkan berbagai forum kerjasama internasional untuk mendorong masyarakat internasional agar bersama-sama mencegah penyebaran senjata kimia dan mengupayakan pemusnahan senjata kimia secara menyeluruh demi mewujudkan dunia yang bebas dari ancaman senjata pemusnah massal.

Melihat pada apa yang terjadi di Suriah, terdapat sejumlah pelajaran yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan parlemen Indonesia. *Pertama*, bahwa potensi penggunaan senjata kimia masih merupakan ancaman nyata dan menuntut masyarakat internasional untuk terus bekerja sama dalam upaya non-proliferasi dan pemusnahannya. *Kedua*, bahwa KSK memiliki peran penting dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata kimia. Hingga saat ini 190 negara telah menjadi partisipan, sementara 2 negara, yaitu, Israel dan Myanmar sudah menandatangani namun belum meratifikasi, dan 4 negara, yaitu Angola, Korea Utara, Mesir, dan Sudan Selatan belum melakukan keduanya. Penting bagi Indonesia untuk mendorong negara-negara tersebut agar segera merafikasi KSK, terlebih terhadap Myanmar karena akan menjadi tantangan keamanan kawasan ASEAN. *Ketiga*, bahwa industri kimia yang bersifat komersial telah dimanfaatkan untuk mengembangkan senjata kimia. Menjadi penting bagi Indonesia untuk mendorong penguatan rezim pengedalian ekspor bahan kimia. Selain itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia dengan tegas, sementara DPR RI harus mengawasi pelaksanaan UU tersebut. UU No. 9 Tahun 2008 merupakan instrumen utama bagi upaya Indonesia untuk menjamin bahwa bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan industri nasional tidak dimanfaatkan oleh negara asing, ataupun jatuh ke tangan kelompok teroris. Namun tentunya langkah ini dilakukan tanpa menghambat aktivitas industri kimia dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan. Dan *keempat*, bahwa pengelolaan, baik pengamanan maupun pemusnahan, senjata kimia bukan persoalan yang mudah. Indonesia perlu terus meningkatkan kerjasama dengan OPCW demi meningkatkan kapabilitas keselamatan dan keamanan kimia. Mendorong peningkatan kerja sama negara-negara anggota ASEAN dan OPCW juga akan membantu kesiapan kawasan jika harus menghadapi tantangan keamanan kimia di kawasan Asia Tenggara.

Rujukan

1. "Chemical Weapons Convention", http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/ diakses tanggal 14 Januari 2014.
2. Frank Barnaby, *How to Build a Nuclear Bomb and other Weapons of Mass Destruction*, London: Granta Books, 2003.
3. Jozef Goldblat, *Arms Control: New Guide to Negotiations and Agreement*, London: Sage Publication, 2002.
4. Mary Beth D. Nikitin, Syria's Chemical Weapons: Issues for Congress, https://opencrs.com/document/R42848/2013-09-12/, diakses tanggal 14 Januari 2014.
5. "PBB: Tenggat Waktu Pelucutan Senjata Kimia Suriah Tak Mungkin Terpenuhi", http://internasional.kompas.com/read/2013/12/29/0439499/PBB.Tenggat.Waktu.Pelucutan.Senjata.Kimia.Suriah.Tak.Mungkin.Terpenuhi, diakses tanggal 14 Januari 2014.
6. "Senjata Kimia Suriah Mulai Diangkut" , http://internasional.kompas.com/read/2014/01/08/1201336/Senjata.Kimia.Suriah.Mulai.Diangkut , diakses tanggal 14 Januari 2014.
7. "Suriah Keluarkan Gelombang Pertama Bahan Senjata Kimia" , http://www.antaranews.com/berita/412998/suriah-keluarkan-gelombang-pertama-bahan-senjata-kimia ,diakses tanggal 14 Januari 2014.